

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL PEKALONGAN SYARIAH

Rubby Aziz Zaura Kamal ¹, Agung Ikram Gunawan ², Ikbal Abdul Azis ³, Fahmi Nurfatwa⁴, Lina Marlina ⁵

¹ Universitas Siliwangi, 231002076@student.unsil.ac.id

² Universitas Siliwangi, 231002072@student.unsil.ac.id

³ Universitas Siliwangi, 231002051@student.unsil.ac.id

⁴ Universitas Siliwangi, 231002053@student.unsil.ac.id

⁵ Universitas Siliwangi, linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRAK

Analisis penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Pekalongan menjadi fokus kajian dalam upaya memahami konsistensi praktik industri pariwisata halal di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum Islam dan studi pustaka. Hasil kajian memperlihatkan bahwa hotel telah menerapkan sejumlah ketentuan syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta larangan terhadap minuman keras dan hiburan yang dilarang syariat. Namun, munculnya kasus penarikan biaya tambahan tanpa kejelasan informasi menimbulkan polemik publik, yang dinilai melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan berpotensi mengandung gharar. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal hotel syariah dengan praktik lapangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap maqashid syariah sangat diperlukan agar hotel syariah benar-benar memberikan manfaat dan kepercayaan bagi masyarakat.

Kata kunci: Hotel syariah, pariwisata halal, prinsip syariah, keadilan, transparansi

ABSTRACT

The analysis of sharia compliance implementation at Pekalongan Sharia Hotel focuses on examining the consistency of halal tourism practices in Indonesia. This study employs a descriptive qualitative method with an Islamic law approach and literature review. Findings indicate that the hotel has applied several sharia principles, such as providing halal food, prayer facilities, and prohibiting alcohol and entertainment contrary to Islamic values. However, a controversy arose when guests were charged additional fees without clear prior information, raising concerns about transparency, fairness, and potential elements of gharar. This situation reveals a gap between the ideal concept of a sharia hotel and its actual practices. Strengthening governance, ensuring transparency, and adhering to maqashid sharia are therefore essential for sharia hotels to truly provide benefits and gain public trust.

Keywords: *Sharia hotel, halal tourism, sharia principles, fairness, transparency*

PENDAHULUAN

Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam (syariah). Definisi ini mulai muncul akhir-akhir ini karena ramainya permintaan produk dan jasa halal di dunia. Sebelumnya, diketahui bahwa industri halal dikaitkan dengan ekonomi halal, dimana penyebarluasan ekonomi halal jauh lebih dulu dikenal daripada industri halal. Sementara itu, definisi industri halal secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh syariah), sehingga industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, industri halal antara lain sudah diatur di UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut bertujuan untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. UU tersebut mempertegas bahwa produk yang beredar di Indonesia tidak hanya makanan dan minuman saja, melainkan juga kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, UU ini juga mengatur tentang jasa halal, termasuk pariwisata, travel, media, dan entertain.(Sukoso et al. 2020)

Pariwisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Hotel syariah termasuk dalam produk bisnis syariah dengan tujuan para

muslim, karena penawaran dan iklan yang diberikan serba sesuai dengan syariat Islam. Tidak sampai disitu bahkan kemungkinan besar pun kalangan minoritas Islam juga menggunakan jasa hotel syariah.(Anggraeni, Pambudi, and Sukoco 2025)

Pariwisata halal menjadi sektor strategis yang berkembang pesat di Indonesia, seiring meningkatnya kebutuhan wisatawan muslim terhadap akomodasi sesuai syariat. Salah satu bentuk implementasinya adalah hotel syariah, yaitu layanan perhotelan yang memastikan produk dan pelayanan terbebas dari unsur yang dilarang agama, serta menjamin kenyamanan tamu sesuai prinsip Islam.(Adinugraha et al. 2022)

Regulasi mengenai hotel syariah telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 dan Permen Parekraf No. 2/2014. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi, khususnya terkait transparansi dan konsistensi pelayanan. Penelitian sebelumnya juga menyoroti perbedaan antara label syariah dengan realitas manajerial di sejumlah hotel.(Pratiwi, 2017; Rahmawati & Lathifah, 2024) Kasus yang terjadi di Hotel Syariah Pekalongan, berupa penarikan biaya tambahan tanpa kejelasan informasi, menjadi contoh konkret persoalan tersebut.

Urgensi kajian ini terletak pada pentingnya hotel syariah bukan hanya sebagai label komersial, tetapi sebagai representasi ekonomi Islam yang berlandaskan maqashid syariah, yakni keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah menganalisis penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Pekalongan serta menilai konsistensi antara teori dan praktik di lapangan.

KAJIAN LITERATUR

A. Definisi Hotel Syariah

Hotel Syariah merupakan faktor pedukung dari pariwisata halal yang di

atur oleh kementerian pariwisata republik indonesia untuk menopang aktivitas pendukung dengan segala fasilitas pelayanan dan sarana parsana yang digunakan untuk memenuhi syariat islam.(Mulyani, Saiban, and Munir 2022) Sehingga mampu tidak adanya praktik perzinahan, minuman keras,pshycotropika, perjudian. Apabila hotel tegas dalam memberikan pelayanan dengan menjalankan aturan kepada pengunjung, maka stigma kepercayaan masyarakat juga bisa memilih hotel syariah demi keamanan fasilitasnya.(Saffanah, Sholeh, and Kurniasih 2021) Penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sementara dalam percaturan global, rujukan klasifikasi hotel ramah muslim menggunakan CrescentRating. Keberadaan hotel syariah sebagai bagian dari industri pariwisata halal di suatu daerah menjadi pelengkap akomodasi wisatawan muslim yang membutuhkan tempat menginap ramah muslim.(Rahmawati and Lathifah 2024)

Hotel syariah pada dasarnya beroperasi layaknya hotel konvensional, namun terdapat sejumlah ketentuan khusus yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Seluruh layanan dan produk yang ditawarkan disesuaikan dengan syariat, misalnya penyajian makanan dan minuman yang terjamin halal, serta adanya aturan terkait pemilihan tamu dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Beberapa perbedaan utama dengan hotel konvensional antara lain tidak adanya makanan maupun minuman haram, termasuk yang mengandung alkoholketersediaan Al-Qur'an, perlengkapan shalat, dan penunjuk arah kiblat di setiap kamar; serta pengaturan tempat tidur dan toilet yang tidak menghadap kiblat. Fasilitas ibadah juga disediakan di area hotel, sementara hiburan yang bertentangan dengan syariat tidak diperbolehkan. Selain itu, seluruh staf hotel adalah muslim dan

muslimah yang berpakaian sesuai ketentuan syariat. Fasilitas penunjang seperti salon, spa, kolam renang, maupun tempat rekreasi lainnya diatur terpisah bagi laki-laki dan perempuan. Penempatan kamar pun dibedakan antara tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Penerapan aturan berpakaian yang menutup aurat juga menjadi perhatian. Hotel syariah tidak menyediakan fasilitas perjudian maupun alkohol, baik di lobi maupun restoran, serta memastikan seluruh sajian bebas dari bahan yang dilarang dalam Islam.(Rakhmi and Hamdani 2022)

B. Landasan Peraturan Hotel Syariah

Dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang diundangkan pada, Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggarannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Menurut Permen Parekraf No. 2/2014, terdapat dua jenis Kriteria Hotel Syariah yang telah dibagi menjadi Kriteria Hotel Syariah Hilal 1 dan Kriteria Hotel Syariah Hilal 2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim. Mulai dari aspek produk yang terdiri dari: 1) Toilet Umum (Public Rest Room) 2) Kamar Tidur Tamu 3)Kamar Mandi Tamu 4) Dapur 5) Ruang Karyawan 6) Ruang Ibadah 7) Kolam Renang 8) Spa. Untuk aspek pelayanan terdiri dari : 1) Kantor Depan 2) Tata Graha 3) Makan dan Minum 4) Olahraga, rekreasi dan kebugaran 5) Spa (Apabila Ada) 6) Fasilitas Hiburan dan lain-lain.

Sedangkan aspek pengelolaan terdiri dari manajemen usaha dan Sumber Daya Manusia. Hotel Syariah Hilal 2merupakan hotel dengan penggolongannya untuk melayani

kebutuhan moderat wisatawan Muslim. Kriteria mutlak untuk usaha hotel syariah hilal-2 terdiri dari Aspek Produk mulai dari : 1) Lobby, 2)Front Office; 3) Toilet Umum (Public Rest Room); 4) Kamar Tidur Tamu 5) Kamar Mandi Tamu 6) Dapur; 7) Ruang Karyawan; 8) Ruang Ibadah 9) Interior/ ornamen 10) Kolam renang 11) Spa. Untuk aspek pelayanan terdiri dari 1) Kantor Depan; 2)Tata Graha; 3)Makan dan minum; 4)Public barOlahraga; 5) rekreasi dan kebugaran; 6)Kolam renangSpa (Apabila Ada); 7)Konsultasi; 8) Keramah tamahan; 9)Fasilitas Hiburan.

Sedangkan untuk Aspek Pengelolaan berupa: 1) Organisasi yang memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, kemudian memiliki Standar Operating Procedure Hotel Syariah dan memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara Syariah; 2) Manajemen Usaha; 3) Sumber Daya Manusia yang memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah.(Pratomo and Agung Gita Subakti 2017)

Sebagai sebuah kebutuhan, adanya hotel merupakan bagian tak terpisahkan dari bidang pariwisata sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 14 ayat (1) huruf f. Layaknya rumah, hotel tersedia bagi masyarakat sebagai usaha penyediaan akomodasi yang menyediakan pelayanan penginapan yang di dalamnya dapat dilengkapi dengan pelayanan lainnya baik tidur, makan, minum, laundry, dan berbagai fasilitas tambahan lainnya.

Pengertian hotel dalam Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87 disebutkan bahwa hotel adalah "salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta

memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan".(Muhib and Ruheli, n.d.)

Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu : 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.(Pratiwi 2017)

Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di reception policy and procedure, house rules, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan Hotel Sahira sudah sesuai dengan konsep pengertian hotel syariah dalam konsep syariah, dimana Hotel Sahira pengelolaannya dilakukan dengan baik dan menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti mereka menjauhkan hotel dari diskotik, club, dan Makanan Halal, makanan-makanan haram. Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung dan lain-lain.

Selain itu perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi dihotel sehingga memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang. Selain itu secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah digambarkan sebagai berikut :

- a. Tidak dapat memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain - lain. Hal ini telah sesuai dengan pengelolaan yang dilaksanakan di Hotel Sahira seperti yang telah dijelaskan tadi.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada. Hal ini juga sesuai dengan pengelolaan di Hotel Sahira, dimana produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukaran produk yang rill.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. Hal ini juga dilaksanakan dalam pengelolaan hotel syariah dimana adanya pemeriksaan yang mendetail antara mukrim dengan tidaknya sehingga meminimkan kezaliman kezaliman kemaksiatan dalam hotel.
- d. Tidak ada unsur dan kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. Berdasarkan hal ini pengelolaan di Hotel Sahira juga
- e. Sudah sesuai. Karena semua produk hotel dijelaskan secara adanya oleh pihak hotel dengan tidak adanya kebohongan mengenai fasilitas, jenis kamar, dan harganya.

Hotel Syariah .. 30 Ahmad Taufik, Et. al. dalil yang melarangnya, namun dalam mencari keuntungan Hotel Sahira bukanlah semata-mata mencari keuntungan materil melainkan memperoleh dan penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram), sesuai dengan dengan hukum syar'i guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Dengan cara sangat selektif dalam memilih tamu dan tidak menyediakan fasilitas fasilitas yang dapat mengundang nafsu syahwat, kemungkaran, perzinahan, dan lain-lain. Sedangkan dengan adanya fasilitas seperti itu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

a. Al-Quran

Baik Al-Quran maupun hadist tidak memberikan penjelasan spesifik tentang hotel Syariah, akan tetapi, jika kita telaah secara mendalam terdapat beberapa ayat dalam Al Quran yang mencover kegiatan Hotel Syariah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. An-nisa 29 Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". Maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Hotel Syariah termasuk dalam perniagaan / bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam memperoleh keuntungannya tidak diperbolehkan menggunakan cara yang dilarang Allah SWT.

2) QS. Al- Maidah 1 -2 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman,

penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." Dalam ayat ini memiliki arti "Hai orang-orang beriman ! penuhilah akad akad itu." Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. 'Uqûd (bentuk jamak dari 'aqd ('janji', 'perjanjian') yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan 'ahd ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi. Untuk ayat ini bisa diartikan bahwasannya Hotel Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada.

b. Hadist

Hadist Riwayat Muslim Hadist tentang memuliakan tamu. Artinya: "Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya." (HR. Bukhari) Artinya : "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, makahendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau

bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim)124 Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola Hotel Syariah, antara lain: Memuliakan tamu (fal yukrim dhaifahu); Tenteram, damai dan selamat (salam); Terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (Kaffatan lin-naas); Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (Rahmatan lil “aalamin); Jujur (Shiddiq); Dipercaya (Amanah); Konsisten (Istiqomah); Tolong menolong dalam kebaikan (Ta“awun alal birri wat taqwa) Kata “dhaifahu” termasuk dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan. Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash dan hadist diatas.(Mas’udah, n.d.)

C. Ketentuan Umum Hotel Syariah

Hotel syariah adalah penyedia jasa akomodasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga dalam pelayanannya tidak diperkenankan menyediakan hal-hal berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemosyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedomaan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.(Boga 2023)

D. Perbedaan Hotel Konvensional dan Hotel Syariah

Hotel yang berbasis Syariah dan hotel konvensional pada dasar memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu memberikan kenyamanan dan tempat bagi para tamu dalam waktu yang sementara. Namun perbedaannya dapat dilihat dari cara pelayanan dan penyajian yang ditawarkan dan disediakan seperti:

1. Peraturan dihotel Syariah berbeda karena pada umumnya dihotel konvensional menyediakan pelayanan yang ada di hotel-hotel pada umumnya, didalam hoteel yang Syariah tentu untuk masalah playanan yang di berikan tentu saja tidak bertentangan dengan kaidah yang ada di islam, seperti contohnya dilarang membawa atau menyewa kamar bagi pasangan yang belum muhrim atau sah kecuali berbeda kamar.

2. Pengelolaan keuangan investor itu Ketika ingin melakukan investasi dihotel Syariah wajib setuju dengan prinsip syar'h hal ini juga menjadi urusan perbankan, pemilik hotel diwajibkan menggunakan perbankanSyariah. 3. Tersedia musholla atau alat sholat masing-masing yang ada dikamar itulah yang menjadi berbeda dengan hotel konvensional. 4. Didalam hotel Syariah tidak ada bar dan tidak menyediakan makanan atau minuman yang beralkohol atau yang tidak bersertifikasi halal.
5. Tamu hotel syariah harus yang beragama islam. 6. Untuk dihotel Syariah Membawa buku nikah bagi yang pasangan lawan jenis. 7. Hotel Syariah ini bagi petugas atau pagawai wajib memakai pakaian yang muslim.(Diana 2018)

E. Dasar Hukum Tentang Pariwisata Halal

Dasar hukum pariwisata halal di Indonesia belum diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur secara khusus sektor ini. Namun terdapat beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum penting dalam penyelenggarannya. Pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur pengembangan sektor pariwisata secara umum, termasuk penyediaan fasilitas dan layanan yang dapat disesuaikan dengan prinsip syariah.(Sulistiani 2018)

Kedua Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal untuk produk dan jasa, termasuk layanan hotel, restoran, dan biro perjalanan dalam industri pariwisata, sehingga menjamin kehalalan bagi wisatawan Muslim. Pelaksanaan sertifikasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.(Pranandari et al. 2023)

Selain regulasi formal, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108 Tahun 2016 memberikan panduan operasional penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Meskipun fatwa ini tidak bersifat mengikat secara hukum, konsep dan standar yang diatur menjadi acuan penting bagi pelaku pariwisata halal.(Hakim, Khairunnisa, and Ubaidillah 2023)

Dengan demikian, legalitas pariwisata halal di Indonesia berlandaskan pada UU kepariwisataan, UU jaminan produk halal, peraturan pemerintah terkait, serta fatwa MUI yang mendukung pengembangan pariwisata sesuai prinsip syariah.

F. Kasus Hotel Indonesia Syariah Pekalongan

Hotel Indonesia Syariah Pekalongan adalah salah satu hotel yang menerapkan konsep syariah di kota

Pekalongan. Karena itu, hotel ini diharapkan menjalankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur riba. Namun, pada Agustus 2025, hotel ini sempat menjadi sorotan publik akibat kasus pengusiran tamu yang menolak membayar biaya tambahan yang tidak tercantum dalam harga promo.

Pada tanggal 13 Agustus 2025, seorang tamu bernama Muhammad Sahid Ramadhan memesan kamar hotel dengan harga promo sekitar Rp130.000 per malam lewat aplikasi Traveloka. Namun, saat sampai di hotel, tamu diminta membayar biaya tambahan sekitar Rp10.224 karena dianggap harga promo tersebut di bawah tarif minimum hotel, yaitu Rp150.000. Tamu menolak membayar tambahan tersebut, sehingga terjadi perselisihan yang berujung pada pengusiran tamu dari hotel pada malam hari.(Setyaningrum 2025)

Kasus ini memunculkan kekhawatiran bahwa ada tindakan pungutan liar dan potensi gharar, mengingat hotel ini mengklaim dirinya sebagai hotel syariah. Melakukan pemungutan biaya tambahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dianggap melanggar prinsip kejujuran, keadilan, serta keterbukaan yang harus dijunjung oleh hotel syariah. Selain itu, pengusiran tamu yang menolak membayar biaya tambahan memperburuk citra hotel dan menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan mereka dalam menjalankan nilai-nilai syariah.(Suryadi 2025)

Manajemen Hotel Indonesia Syariah kemudian mengeluarkan klarifikasi dan meminta maaf atas kejadian tersebut, mengakui adanya ketidakcocokan tarif antara aplikasi pemesanan dan tarif hotel. Mereka berjanji akan memperbaiki sistem dan meningkatkan transparansi agar masalah serupa tidak terjadi lagi. Organisasi perhotelan nasional (PHRI) juga menilai ini sebagai kelalaian dari pihak hotel yang tidak memberikan informasi terkait biaya tambahan kepada

tamu sebelum transaksi. PHRI membantah adanya aturan pungutan tambahan dari pihaknya dan menyatakan bahwa permintaan biaya tambahan tersebut bukan prosedur resmi dari asosiasi hotel nasional. PHRI juga mendorong mediasi antara hotel, Dinas Pariwisata, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini secara baik.(Widodo 2025)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum islam sebagai landasan yang harus dilaksanakan dalam setiap penerapan prinsip di industri halal, Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan semua data atau objek, menganalisis dan membandingkannya berdasarkan kejadian saat ini, dan mencoba memberikan solusi pada permasalahan ini, sehingga tetap *up to date*. Informasi yang didapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan di bisa di terapkan pada berbagai masalah yang relevan di zaman sekarang.

Dalam penelitian ini membahas mengenai judul analisis penerapan prinsip syariah pada hotel pekalongan syariah. Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, journal , artikel , media sosial dan riset-riset yang sudah ada. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proporsi.(Fadli 2021)

Setelah data keseluruhan sudah terkumpul, langkah berikutnya ialah menganalisis teknik analisis kualitatif, yaitu untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari penaruh sosial serta analisis data

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.(Sahir 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Global Islamic Economy Report menjelaskan wisata halal merupakan upaya menjalankan nilai-nilai islam tanpa mengurangi unsur hiburan yang diinginkan wisatawan Muslim. Adapun kriteria utama dari wisata halal yaitu dengan melihat lingkungan, akses serta layanan dengan indikator tersedianya fasilitas seperti makanan halal, tempat sholat yang memadai, tersedia air bersih ditoilet, tidak ada isu islamophobia, serta terpisahnya laki-laki dan perempuan pada fasilitas umum seperti kolam renang, tempat olahraga, dan tidak terdapat aktivitas nonhalal. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memperkenalkan istilah wisata halal lainnya seperti Islamic Tourism, Muslim Friendly Tourism, Halal Travel, Halal Hospitality dan Islamic Tourism dengan memiliki komponen seperti hotel, makanan, paket wisata serta keuangan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim yang berkunjung ke tempat wisata tujuan.(Adinugraha et al. 2022)

Seperti pada hotel syariah sebagai fasilitas dalam mendukung sektor pariwisata halal dalam menyediakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/non-syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasianya dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang

dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.(Pratiwi 2017)

Penerapan prinsip syariah dalam sektor pariwisata, khususnya pada industri perhotelan, merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan sistem pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan juga berlandaskan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus Hotel Syariah Pekalongan Indonesia sebagai salah satu hotel yang mengklaim diri beroperasi dengan konsep syariah. Melalui pendekatan kualitatif berupa studi lapangan, wawancara, dan telaah regulasi, penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana prinsip syariah diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hotel ini telah berupaya menerapkan sejumlah ketentuan syariah. Hal ini tampak dari larangan menyediakan minuman keras, tidak adanya fasilitas hiburan maksiat, penyediaan mushola dan perlengkapan ibadah di setiap kamar, serta kebijakan menjaga kesopanan dalam berpakaian bagi tamu maupun karyawan. Implementasi tersebut menunjukkan komitmen hotel untuk membangun identitas sebagai hotel syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.(Hakim, Khairunnisa, and Ubaidillah 2023)

Namun, dalam praktiknya ditemukan kasus yang menimbulkan polemik publik pada Agustus 2025. Salah seorang tamu memesan kamar melalui aplikasi pemesanan daring dengan harga promo sebesar Rp130.000 per malam. Saat tiba di hotel, pihak manajemen meminta tambahan biaya sebesar Rp10.224 dengan alasan harga promo tersebut lebih rendah dari batas minimal tarif hotel yang ditetapkan sebesar Rp150.000. Tamu menolak membayar tambahan tersebut, sehingga terjadi

perselisihan yang berujung pada pengusiran tamu pada malam hari. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan prinsip syariah, khususnya dalam aspek keterbukaan, kejujuran, dan keadilan dalam pelayanan.

Dari hasil analisis, praktik penarikan biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal dapat dikategorikan sebagai bentuk *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam transaksi. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi (*tabligh*) dan keadilan ('*adl*). (Pranandari et al. 2023) Pengusiran tamu juga dinilai tidak sesuai dengan maqashid syariah yang mengedepankan perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan menjaga martabat manusia (*hifdz al-'ird*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah di hotel ini belum sepenuhnya konsisten, karena masih terdapat praktik yang merugikan konsumen dan berpotensi mencederai nilai-nilai dasar syariah.(Sulistiani 2018)

Dalam kaitannya dengan regulasi, seharusnya pihak hotel mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menekankan pelayanan profesional dan transparan, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan kejelasan dalam layanan yang diklaim berbasis halal. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 secara eksplisit menegaskan bahwa penyelenggara pariwisata syariah wajib memberikan informasi yang jelas dan tidak merugikan konsumen. Jika ditinjau dari sisi teori maupun regulasi, kasus yang terjadi di Hotel Syariah Pekalongan menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dengan praktik di lapangan.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan pihak manajemen hotel menunjukkan adanya itikad baik untuk memperbaiki sistem pelayanan. Manajemen mengakui adanya ketidakcocokan tarif antara aplikasi pemesanan dan harga minimal hotel,

serta berkomitmen meningkatkan transparansi agar kejadian serupa tidak terulang. Hal ini menandakan bahwa penerapan prinsip syariah masih terus berproses dan membutuhkan penguatan, baik melalui regulasi internal hotel maupun sinergi dengan pihak eksternal seperti asosiasi perhotelan dan pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu mengenai penerapan prinsip syariah pada hotel di Lombok dan Aceh, yang menunjukkan bahwa meskipun fasilitas syariah telah diterapkan, permasalahan utama tetap terletak pada aspek pelayanan yang kurang konsisten dan standar operasional yang belum baku(ref 18-fatana). Penelitian di Lombok misalnya menemukan adanya kesenjangan antara klaim hotel syariah dengan realitas pelayanan, terutama dalam hal keterbukaan informasi harga dan keseragaman aturan bagi tamu. Sementara penelitian di Aceh menekankan pentingnya regulasi daerah dalam mengawal praktik hotel syariah agar tidak sekadar menjadi label komersial.(Surry 2025)

Dari perbandingan ini, dapat dikatakan bahwa kasus di Hotel Syariah Pekalongan memperkuat temuan sebelumnya bahwa tantangan terbesar dalam implementasi pariwisata halal bukan hanya pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi pada konsistensi manajerial dalam menjalankan prinsip syariah. Adapun faktor yang membedakan adalah konteks lokal: di Pekalongan persoalan lebih menonjol pada transparansi harga, sedangkan di daerah lain lebih terkait dengan pengawasan regulasi dan konsistensi pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan bahwa keberhasilan penerapan hotel syariah harus mencakup aspek fasilitas, pelayanan, dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan prinsip syariah di Hotel Syariah

Pekalongan Indonesia berjalan dalam dua sisi. Di satu sisi, terdapat upaya nyata menghadirkan fasilitas dan layanan sesuai ketentuan syariah. Namun di sisi lain, masih ada kelemahan pada aspek manajerial yang menyebabkan prinsip transparansi dan keadilan belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan bisnis dengan penerapan nilai syariah dalam praktik nyata. Dengan memperkuat keterbukaan informasi, menghindari praktik yang mengandung unsur *gharar*, serta menegakkan perlindungan konsumen, hotel syariah dapat benar-benar menjadi alternatif yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

PENUTUP

Penerapan prinsip syariah pada Hotel Syariah Pekalongan menunjukkan adanya upaya positif dalam penyediaan layanan halal, seperti makanan bersertifikat halal, fasilitas ibadah, serta larangan terhadap alkohol dan hiburan yang dilarang syariat. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek pelayanan, khususnya transparansi harga, yang menimbulkan polemik dan dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan serta berpotensi mengandung gharar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsistensi penerapan syariah belum sepenuhnya terwujud. Untuk penyempurnaan, diperlukan penelitian lanjutan mengenai tata kelola manajerial, sistem pengawasan internal, serta kajian komparatif dengan hotel syariah di daerah lain, sehingga dapat dirumuskan model standar penerapan prinsip syariah yang lebih utuh dan konsisten dalam industri perhotelan.

REFERENSI

Adinugraha, Hendri Hermawan, Rizky Andrean, Wahyudin Ali Ikhrom, Restu Aurora Gita Setyani, and Hidayatul Sibyani. 2022.

- Perkembangan Industri Halal Di Indonesia.* Edited by Achmad Tubagus Surur. 1st ed. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Anggraeni, Sinta, Mardhika Ardi Pembudi, and Hendro Sukoco. 2025. "Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Sumber Daya Manusia Pada Hotel Syariah Di Kabupaten Banyumas." *Journal of Innovative and Creativity* 5 (2): 393–403.
- Boga, Raoda. 2023. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI." *Youth & Islamic Economic Journal* 04 (02): 1–10.
- Diana. 2018. "Analisis Landasan Dan Keistimewaan Hotel Syariah."
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (1): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1>.
- Hakim, Jidan Dzulfikar, Hafni Khairunnisa, and Ubaidillah. 2023. "Analisis Kualitas Pelayanan Hotel Berprinsip Syariah Menurut Fatwa Dsn Mui 108 / 2016." *Journal of Sharia Tourism and Hospitality* 1 (1): 9–16.
- Mas'udah, Al. n.d. "Konsep Dana Non-Halal Pada Hotel Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam," 345–64.
- Muhit, Mugni, and R. Ruheli. n.d. "Status Hukum Dan Pengelolaan Dana Non Halal Hotel Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *STAI Al-Ma'arif Ciamis*, 93–114.
- Mulyani, Sri, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. 2022. "Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah." *Jurnal Mu'allim* 4 (2): 303–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>.
- Pranandari, Rizka Putri, Arta Amaliah, Nur Afifah, Dian Prihatiningtyas, and Perkembangan Pariwisata Halal. 2023. "Perkembangan Pariwisata Halal Di Indonesia" 9 (1): 1–14.
- Pratiwi, Eko Kurniasih. 2017. "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No : 108 / DSN-MUI / X / 2016)." *Jurnal Studi Islam* XII (1): 75–90.
- Pratomo, Aditya, and Agung Gita Subakti. 2017. "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel." *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 2 (3): 354–67.
- Rahmawati, Lilik, and Nurul Lathifah. 2024. "Eksplorasi Produk , Layanan , Dan Fasilitas Hotel Syariah Perspektif DSN-MUI : Studi Empiris Hotel Radho Syariah Malang." *Indonesian Journal of Halal* 8 (1): 8–18.
- Rakhmi, Ayu, and Tiara Hamdani. 2022. "Pengaruh Produk Dan Media Sosial Terhadap Keputusan Menginap Pada Hotel Syariah Di Bandung , Jawa Barat." *Journal of Research on Business and Tourism* 2 (2): 95–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/104002220222>.
- Saffanah, Aufa, Fitri Sholeh, and Dwi Kurniasih. 2021. "Prinsip Syari'ah Dalam Manajemen Hotel." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2 (1): 40–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24898>.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Edited by Try Koryati. 1st ed. Bantul: KBM Indonesia.
- Setyaningrum, Puspita. 2025. "Hotel Indonesia Pekalongan Klarifikasi Dan Minta Maaf Karena Usir Tamu Jam 11 Malam Gara-Gara Promo Online." *Kompas.Com*, 2025.
- Sukoso, Adam Wirawan, Joni Kusnadi, and Sucipto. 2020. *Ekosistem Industri Halal Indonesia*. Edited by Hartono Harimurti Asep A.
- Prihanto, Muhamad irfan Sukarna. *Bank Indonesia*. Jakarta.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia." *Jurnal Law Adn Justice* 3 (2): 91–97.
- Surry, Khalis. 2025. "Pemkot Sanksi Tegas Pelaku Usaha Hotel Yang

- Langgar Syariat Islam." *Antara News Aceh*, 2025.
- Suryadi. 2025. "Viral! Tamu Hotel Di Pekalongan Diusir Karena Biaya Tambahan Yang Tak Terduga."
- Netralnews, 2025.
- Widodo, Wahyu Setyo. 2025. "PHRI: Kasus Pengusiran Tamu Di Pekalongan Itu Kelalaian Hotel." *Detik Travel*, 2025.